



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA -PSDKU
UNIVERSITAS PATTIMURA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KEPULAUAN ARU**

NOMOR : 977/UN 13/LL/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari semangat membangun generasi bangsa melalui upaya pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku, sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr.Carolina S. Ayal, M.Pd

Ketua Program Studi Pendidikan Matematika - PSDKU UNPATTI di Kabupaten Kepulauan Aru yang beralamat di Jalan Pendidikan Perkampungan Pelajar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Adolof Pokar,S.Pi.,M.Si

Kepala Dinas Pendidikan, yang berkedudukan di Wilayah Kota Dobo untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan kerjasama kemitraan dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di sekolah yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama kemitraan didasari pada asas kekeluargaan dengan mengutamakan kualitas dan kebermanfaatan kemitraan. Untuk itu kesepakatan kerjasama kemitraan diatur melalui ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

**Pasal 1
Tujuan Kerjasama Kemitraan**

Kerjasama ini bertujuan untuk mematangkan kemampuan mahasiswa Program Studi pendidikan Matematika pada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian serta kemampuan manajerial sekolah melalui pengalaman langsung di lapangan. Rangkaian tujuan diatur dalam batas-batas pelaksanaan kegiatan pada pasal 2.

**Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama**

Sebagaimana dimaksud Pasal 1, Kerjasama kemitraan mengadakan kegiatan bidang pendidikan melalui program Perguruan Tinggi di sekolah yang meliputi;

1. Asistensi mengajar
2. Pengenalan Lingkungan Persekolahan 1
3. Pengenalan Lingkungan Persekolahan 2
4. Penelitian mandiri dan kolaboratif
5. Pelatihan dan pendampingan
6. Workshop dan seminar, serta bentuk-bentuk pengabdian sejenis di lingkungan sekolah.

7. Publikasi penelitian dan modul atau bahan ajar

Pasal 3
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Kedua Belah Pihak sama-sama terikat pada kewajiban dan tanggungjawab melaksanakan program perguruan tinggi pada tingkatan program studi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Kemitraan

Pelaksanaan kegiatan kerjasama kemitraan secara teknis diatur secara rinci melalui pedoman pelaksanaan masing-masing kegiatan yang dibuat oleh pihak Program Studi Pendidikan Matematika

Pasal 5
Pembiayaan

Sumber pembiayaan kegiatan diatur sebagai berikut;

1. Biaya pelaksanaan kerjasama kemitraan dibebankan kepada Kedua Belah Pihak dan tidak membebankan kedua pihak.
2. Biaya pelaksanaan kerjasama kemitraan dapat diperoleh dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat Kedua Belah Pihak dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Kerjasama kemitraan ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, dan atau diakhiri atas dasar persetujuan Kedua Belah Pihak.

Pasal 7
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kedua Belah Pihak
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh Kedua Belah Pihak, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi kerjasama kemitraan akan dijadikan “addendum” sebagai bagian dari perjanjian kerjasama kemitraan ini.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Dobo,
Pada Tanggal : Kamis, 23 November 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Adolof Pokar,S.Pi.,M.Si
NIP.197504052002121011

Dr. Carolina. S. Ayal, M.Pd
NIP.196412281991032001

Mengetahui,
Pengelola PSDKU di Kabupaten Kepulauan Aru

Dr. Theopilus W. Watuguly, M.Kes
NIP. 197611292003121005